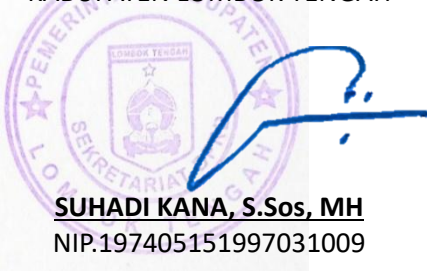


INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025-2029

Visi Kepala Daerah : Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang Mandiri Berdayasaing, Sejahtera dan Harmonis (MASMIRAH)
Misi Kepala Daerah : Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional, Inklusif, Mudah, Tepat Waktu dan Terjangkau
Tujuan OPD : Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SATUAN	KONDISI SAAT INI (2025)	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-					KONDISI AKHIR (2029)
					1	2	3	4	5	
1.	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Layanan Sekretariat DPRD	$\frac{\text{Total Skor}}{Y} \times 100$ %Tingkat Kepuasan = ----- x 100	%	76,25	76,25	76,50	76,75	77,00	77,25	77,50
2	Persentase Layanan Administrasi kepada DPRD	$\frac{\text{Jumlah Layanan yang sudah difasilitasi}}{\text{Seluruh Agenda kerja DPRD}} \times 100$	%	100	100	100	100	100	100	100
3.	Nilai Implementasi SAKIP OPD	Nilai Akhir SAKIP = (Perencanaan × 30%) + (Pengukuran × 25%) + (Pelaporan × 15%) + (Evaluasi Internal × 10%) + (Capaian Kinerja × 20%)	Predikat A	BB	BB	A	A	A	A	A

Praya, 5 Januari 2026
 SEKRETARIS DPRD
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH


SUHADI KANA, S.Sos, MH
 NIP.197405151997031009

Keterangan :

1. Untuk mengukur tingkat kepuasan pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD kepada Anggota DPRD menggunakan alat ukur berupa Survey Tingkat Kepuasan Layanan Administratif DPRD. Respondennya adalah Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Adapun penjelasan formula/rumus dan metodologi survey sebagai berikut :
 - Tingkat Kepuasan Pelayanan : Ukuran yang menunjukkan tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitasi/layanan yang diterima.
 - Total Skor : Akumulasi dari jumlah responden dikali skor *Likert* (angka 1 sampai angka 5)
 - Y : Skor tertinggi *Likert* x Jumlah responden
 - Tingkat Kepercayaan : 95,0%
 - Margin Of Error : $\pm 5,0$ %
 - Jumlah Responden : minimal 44 orang
 - Jumlah Populasi : 50 orang
2. Layanan Administrasi kepada Anggota DPRD adalah Kegiatan yang dilakukan untuk memfasilitasi seluruh agenda DPRD yang sudah dijadwalkan dalam Badan Musyawarah DPRD, dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Pimpinan DPRD.
3. Nilai Implementasi SAKIP OPD adalah penilaian objektif terhadap kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengukur seberapa efektif, efisien, dan akuntabel penggunaan anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, dengan predikat mulai dari D (sangat kurang) hingga AA (sangat memuaskan).